



USM

ISSN: 1412-5331

MAJALAH ILMIAH

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

# SOLUSI

**IBM PETERNAK SAPI/DESA SIDUREJO KECAMATAN KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK**  
Yuli Budiati, Febriana Sofasari, Pratiwiningsih, Iswinyo - Fakultas Ekonomi Universitas  
Semarang

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS  
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL**  
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada  
Tahun 2010-2012)  
Abdul Karim - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**PERAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DALAM PENGAWASAN SEKTOR  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**  
Yudhiliya Dyah Sukmadewi - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA  
TERHADAP KINERJA KARYAWAN**  
(Studi Kasus Pada Karyawan Bagian Produksi CV. Indo Karya Glassec Semarang)  
Juni Mulyadi, Nurhidayati - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK, DAN PROMOSI  
TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN D'BIMBIS CAFE TEMBALANG  
SEMARANG**  
Bagus Azef Syahhhil, Soedarmadi - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**PERBANDINGAN ETOS DAGANG ORANG JAWA DENGAN BUDAYA DAGANG  
ETNIS CINA DALAM TANTANGAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN  
INDONESIA**  
Daryono - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY  
RATIO (CAR), NON PERFORMING LOAN (NPL), RETURN ON ASSETS (ROA),  
DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) TERHADAP PENYALURAN KREDIT  
PADA BANK ASING YANG GO PUBLIC DI INDONESIA PERIODE 2010-2014**  
Widya Puspapradana, Yuliantil - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**FAKTOR PEMICU PERFORMA PENJUALAN PRODUK PADA TOKO ONLINE  
TOKOPEDIA**  
Zakky Fahma Auliya, Ika Yoga - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

**ANALISIS EXPERIENTIAL MARKETING DAN LOYALITAS MEREK (Studi  
Empirik Pada Pengguna Nohelook Merk Acer)**  
Yuli Budiati, Ratna Wijayanti - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN NON PERFORMING LOAN (NPL), LOAN TO  
DEPOSIT RATIO (LDR), POSISI DEVISA NETTO (PDN), SIKU BUNGA SBI, DAN  
INFLASI TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA)**  
(Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia)  
Diana Puspitasari, SE, MM - Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang

# MAJALAH ILMIAH SOLUSI

Volume 15, Nomor 3, Juli 2016

## DESKRIPSI

Majalah Ilmiah Solusi Mengkaji Masalah-Masalah Sosial, Ekonomi dan Bisnis

## KETERANGAN TERBIT

Terbit Pertama Kali Juli 2002 dan Selanjutnya Terbit Tiga Bulan Sekali (Januari, April, Juli dan Oktober)

## PENERBIT

Fakultas Ekonomi USM

## ALAMAT PENERBIT

JL. Soekarno Halla Semarang  
Telp. 024-6702757 Fax. 024-6702272

## PENGELOLA

Editor in Chief : Prof. Dr. Ir. Kesi W, SE MM

Vice Editor : Drs. Witjaksono EH, MM

Managing Editor : Saifudin, SE, Msi

Layout & Typesetting: Susanto, SE, MM

Administration & Circulation: Eviatiwi K.S, SE, MM

Board of Editors:

1. Prof. Dr. H. Pahlawansjah H, SE, ME (USM)
2. Prof. Supramono SE, MBA, DBA (UKSW)
3. Prof. Drs. H. Imam Ghozali, M.Com, Akt. PhD (UNDIP)
4. Prof. Dr. Agus Suroso, MS (UNSOED)
5. Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si (UNISSULA)
6. Prof. Dr. Dra. Sulastri, ME, M.Kom (UNSR)

ISSN: 1412-5331

## KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap tiga bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang sosial, ekonomi dan bisnis

Pada kesempatan ini penerbit menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mengirimkan artikel-artikelnya. Penerbit akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh kalangan akademisi maupun praktisi, baik dari dalam maupun dari luar Universitas Semarang untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.

Pencrbit majalah ilmiah "SOLUSI" kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan pengembangan persomaian khasanah pengetahuan di bidang sosial, ekonomi dan bisnis

Akhir kata semoga majalah ilmiah "SOLUSI" dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Hormat Kami

Redaksi

**IBM PETERNAK SAPI DESA SIDOREJO KECAMATAN KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK  
Yuli Budiati, Febrina Nafasati Prihantini, Iswoyo - Fakultas Ekonomi Universitas  
Semarang**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS  
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL  
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah pada  
Tahun 2010-2012)  
Abdul Karim - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN SEKTOR  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
Yudhitiya Dyah Sukmadewi - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA  
TERHADAP KINERJA KARYAWAN  
(Studi Kasus Pada Karyawan Bagian Produksi CV. Indo Karya Glassco Semarang)  
Juni Mulyadi, Nurhidayati - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK, DAN PROMOSI  
TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN D'BIMS CAFE TEMBALANG  
SEMARANG  
Bagus Azef Syahhli, Soedarmadi - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**PERBANDINGAN ETOS DAGANG ORANG JAWA DENGAN BUDAYA DAGANG  
ETNIS CINA DALAM TANTANGAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN  
INDONESIA  
Daryono - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *CAPITAL ADEQUACY  
RATIO (CAR)*, *NON PERFORMING LOAN (NPL)*, *RETURN ON ASSETS (ROA)*,  
DAN *LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)* TERHADAP PENYALURAN KREDIT  
PADA BANK ASING YANG *GO PUBLIC* DI INDONESIA PERIODE 2010-2014  
Widya Puspapradana, Yulianti - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**FAKTOR PEMICU PERFORMA PENJUALAN PRODUK PADA TOKO ONLINE  
TOKOPEDIA  
Zakky Fahma Auliya, Ika Yoga - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta**

**ANALISIS EXPERIENTIAL MARKETING DAN LOYALITAS MEREK (Studi  
Empirik Pada Pengguna Notebook Merk Acer)  
Yuli Budiati, Ratna Wijayanti - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN *NON PERFORMING LOAN (NPL)*, *LOAN TO  
DEPOSIT RATIO (LDR)*, POSISI DEVISA NETTO (PDN), SUKU BUNGA SBI, DAN  
INFLASI TERHADAP *RETURN ON ASSETS (ROA)*  
(Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia)  
Diana Puspitasari, SE, MM - Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang**

## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN SEKTOR BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Yudhitiya Dyah Sukmadewi  
Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang

Diterima: Januari 2016, Disetujui: April 2016, Dipublikasi: Juni 2016

### ABSTRACT

*This study was conducted to determine the role of the FSA in the Islamic banking sector supervision after the issuance of Law No.21 Year 2011 on the Financial Services Authority. The method used in this research is normative with descriptive analytical research specifications. Juridical instruments used include the Law on Bank Indonesia, the Law on Banking, Law on Islamic Banking and the Law on the FSA and Bank Indonesia Regulation, while the normative aspect associated with library materials relating to the implementation of Islamic banking in Indonesia. Methods of data collection using secondary data as reference data and data analysis method using qualitative data with the conclusion reached by the method of deductive thinking. The results of this study indicate that the supervision of the banking sector including Islamic banking was originally performed by Bank Indonesia as the central bank. Then the Regulations On FSA, the supervisory authority was transferred to the FSA as a new organization that delivers system integrated supervision of the whole in the financial services sector, including banking, capital markets sector, the insurance sector, pension funds, financial institutions and financial services institutions more.*

*Keywords: FSA, Sharia Banking Authority*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran OJK dalam pengawasan di sektor perbankan syariah *pasca* dikeluarkannya UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Instrumen yuridis yang digunakan meliputi UU Tentang Bank Indonesia, UU Tentang Perbankan, UU Tentang Perbankan Syariah dan UU Tentang OJK, dan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan aspek normatifnya dikaitkan dengan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder sebagai data pustaka dan metode analisa data menggunakan data kualitatif dengan pengambilan kesimpulan dengan metode berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan sektor perbankan termasuk perbankan syariah semula dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Kemudian dengan dikeluarkannya UU Tentang OJK, maka kewenangan pengawasan tersebut dialihkan kepada OJK sebagai lembaga baru yang menyelenggarakan sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan dalam sektor jasa keuangan, meliputi sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kata Kunci : OJK, Perbankan Syariah, Kewenangan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, perkembangan ekonomi islam berkembang sangat pesat. Berbagai universitas di dunia juga melakukan kajian mengenai ekonomi islam, seperti Durham University dan Portsmouth University di Inggris, Harvard University di Amerika, Cairo University di Mesir, dan universitas lainnya di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi islam menjadi pusat kajian dunia dalam mengembangkan kegiatan usaha secara global. Adapun ruang lingkup ekonomi islam menjangkau hingga pasar modal berbasis syariah, perbankan syariah dan industri keuangan non bank (IKNB) syariah seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Perkembangan ekonomi islam salah satunya melahirkan sektor perbankan dengan menerapkan hukum-hukum islam dalam pengaturan jasa keuangannya, sehingga dikenal dengan adanya perbankan syariah.

Di Indonesia, perbankan syariah sebagai lembaga keuangan dengan nuansa syariah pada awalnya berkembang secara perlahan namun pasti. Diawali dengan adanya UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, secara tersirat telah membuka peluang usaha perbankan yang memiliki dasar operasional dengan sistem bagi hasil. Meskipun secara garis besar UU tersebut mengatur mengenai sektor perbankan secara konvensional atau bank umum, namun pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat melalui regulasi tersebut untuk merefleksikan pemahamannya terhadap regulasi tersebut, termasuk dalam hal untuk mendirikan bank syariah. Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) menandai awal berdirinya bank dengan basis syariah di Indonesia.

Dalam perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga bank (*bank interest*) maupun bunga pinjaman (*interest rate*), namun dengan menggunakan sistem bagi hasil yang prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh pihak bank dan pihak nasabah. Bunga bank pada perbankan konvensional dianggap *'riba'* berdasarkan hukum islam. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga sangat menyambut baik hadirnya bank syariah. Pada tahun 1998, lahir UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Regulasi tersebut merupakan penyempurnaan UU Perbankan yang mengatur secara lebih rinci mengenai keberadaan bank syariah. Sejak saat mulai banyak bermunculan bank-bank syariah, hingga kemudian pemerintah mengeluarkan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang merupakan regulasi khusus penyelenggaraan bank syariah di Indonesia. Saat ini, banyak bermunculan bank-bank syariah disamping adanya bank konvensional, seperti bank mandiri syariah, BTN syariah, BCA syariah, BNI syariah, bukopin syariah, BRI syariah, bank mega syariah, dan bank syariah lainnya. Bank-bank syariah tersebut dewasa ini berkembang sangat pesat, bahkan tidak kalah bersaing dengan bank konvensional yang menguasai pasar Indonesia. Pada kenyataannya dilapangan, diharapkan secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Tentunya, peningkatan kualitas perbankan juga sangat dipengaruhi oleh ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait agar

operasional bank-bank di Indonesia, utamanya bank syariah sejalan dengan prinsip-prinsipnya.

Pengawasan penyelenggaraan perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah pada awalnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Namun dalam perkembangannya, pengawasan tersebut beralih kepada lembaga baru yang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lahirnya UU No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, mengamanatkan bahwa pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan dialihkan kepada OJK berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 Tentang OJK. Peralihan kewenangan tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, mengingat kebijakan tersebut baru saja diberlakukan, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menjelaskan pergantian kewenangan tersebut, khususnya pada pengaturan dan pengawasan sektor perbankan syariah di Indonesia.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kewenangan pengawasan sektor bank umum syariah sebelum diberlakukannya UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?
2. Bagaimana kewenangan pengawasan sektor bank umum syariah setelah diberlakukannya UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuannya dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui kewenangan pengawasan sektor bank umum syariah sebelum diberlakukannya UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui kewenangan pengawasan sektor bank umum syariah setelah diberlakukannya UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **KAJIAN PUSTAKA**

##### **Tinjauan Mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. UU Tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Lembaga ini dipimpin oleh Dewan Komisiner OJK yang bersifat kolektif kolegial. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa

keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non Bank).

OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas independensi, yaitu OJK dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum, yaitu OJK dalam menyelenggarakan kebijakan mengutamakan dasar peraturan perundangundangan dan keadilan. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia Negara, termasuk rahasia dalam peraturan perundang-undangan. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan dasar kode etik dan peraturan perundang-undangan. Asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tata kelola dan kelembagaan dalam OJK menerapkan prinsip "*checks and balances*". Artinya, terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

### Tinjauan Mengenai Perbankan Syariah

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun yang dimaksud dengan bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, dapat dipahami berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1

#### Perbedaan Karakteristik Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Aspek	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
Akad dan legalitas	Hukum islam dan hukum positif Indonesia	Hukum positif Indonesia
Kewenangan pengawasan	OJK (dulu Bank Indonesia), Dewan Pengawas Syariah dan Majelis Ulama Indonesia	OJK (dulu Bank Indonesia)
Sifat layanan jasa dan produk perbankan	Halal	Halal dan haram
Prinsip operasional	Titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, jaminan, pinjaman	<i>Interest rate</i> (suku bunga)
Tujuan	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan Nasabah	Kemitraan	Debitur-kreditur
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan Agama dan Basyarnas	Pengadilan Umum dan BANI

Sumber : diolah oleh Penulis

Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan tiga prinsip, yaitu prinsip syariah, prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Prinsip syariah artinya bahwa kegiatan usaha dilakukan dengan tidak mengandung unsur, pertama *riba'* (penambahan pendapatan secara tidak sah/*batil*, dalam transaksi barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan/*fadhli* atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu/*nasi'ah*). Kedua, unsur *maisir* (transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan), ketiga unsur *gharar* (transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah). Keempat, unsur haram (transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah) dan unsur *zalim* (transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya). Adapun yang dimaksud dengan prinsip demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi syariah dilaksanakan memuat nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, bank umum syariah melakukan beberapa kegiatan usaha yang meliputi (a) menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya; (b) menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya; (c) menyalurkan pembiayaan bagi hasil; (d) menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah; (e) melakukan pengambilalihan utang; (f) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan; (g) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (aset berwujud); (h) membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; (i) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga; (j) melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain; (k) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan; (l) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah; (m) melakukan fungsi sebagai Wali Amanat; (n) memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi; dan (o) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial (misal menerima dan menyalurkan dana infak, zakat, sedekah) sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keseluruhan kegiatan usaha dalam bank umum syariah dilakukan berdasarkan prinsip syari'at islam dengan menggunakan akad tertentu.

Akad yang diterapkan dalam kegiatan usaha bank umum syariah terdiri dari akad *wadi'ah* (akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjagakeselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang); akad *mudharabah* dalam pembiayaan (akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*, *mudharib*, atau Nasabah) yang bertindakselaku

pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian); akad *musyarakah* (akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing); akad *murabahah* (akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati).

Selanjutnya, terdapat pula akad *salam* (akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati); akad *istishna* (akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*)); akad *qardh* (akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati); akad *ijarah* (akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri); akad *ijarah muntahiyah Bittamlik* (akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang); akad *hawalah* (akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar); akad *kafalah* (akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makfil*)); akad *wakalah* (akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa).

## METODE PENELITIAN

### Metode Pendekatan

Penelitian yuridis adalah suatu penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang menyangkut hukum, khususnya hukum formal. Pendekatan yuridis dimaksudkan, bahwa pendekatan tersebut ditinjau dari sudut peraturan perundang-undangan. Aspek yuridis dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pendekatan normatif mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Aspek normatif pada penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang relevan dengan penelitian meliputi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai hukum perdata bisnis.

### **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu dalam penulisan hukum ini memaparkan, melukiskan atau menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia yang relevan dikaitkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum dan praktek yang menyangkut objek masalah yang diteliti, yaitu bank umum syariah.

### **Metode Pengumpulan data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, yang dilakukan dengan pengakajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, maupun karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang dimaksud merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan sektor bank umum syariah. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum dan peraturan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku karya para sarjana; jurnal ilmiah; hasil-hasil penelitian; hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan Hukum tersier terdiri dari arsip-arsip; kamus-kamus; dan website yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

### **Metode Analisis Data**

Proses analisis dalam penelitian ini akan dimulai dengan cara mengumpulkan semua data yang ada baik melalui penelitian kepustakaan beserta data pendukung lainnya yang terkait. Selanjutnya, terhadap data-data tersebut dilakukan proses editing dan diinterpretasi atau ditafsirkan untuk kemudian dianalisis. Analisis terhadap data dilakukan secara bertahap sehingga data yang

kurang dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengambilan data tambahan. Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses analisis terhadap data kualitatif (data yang berbentuk uraian) yang telah diperoleh, untuk kemudian diseleksi dan disusun secara teratur dan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan, teori-teori maupun pendapat ahli. Analisis ini dilakukan dengan cara memaparkan seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan beberapa kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, Penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan menuju penulisan yang bersifat khusus.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengawasan Sektor Bank Umum Syariah di Indonesia Sebelum Berlakunya UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Pengawasan sektor perbankan di Indonesia pada awalnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Adapun sektor perbankan yang dimaksud meliputi sektor perbankan konvensional dan sektor perbankan syariah. Keberadaan Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Indonesia memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU BI).

Pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana; Pelaksana kebijakan moneter; dan Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, secara khusus tugas BI dalam mengawasi bank dijelaskan dalam Bab VI UU BI mulai Pasal 24 hingga Pasal 35.

Pada Pasal 24 UU BI dijelaskan secara tegas bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap bank merupakan kewenangan Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai regulator berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar tercipta sistem perbankan yang sehat. Artinya, Bank Indonesia dalam menetapkan regulasi di bidang perbankan harus dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang memadai. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia dapat Memberikan dan mencabut izin usaha bank yang dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia; memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank yang dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia; Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank yang dilakukan dengan keputusan Bank Indonesia; Memberikan izin kepada bank

untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keseluruhan perizinan tersebut dilakukan Bank Indonesia dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Artinya, Bank Indonesia melakukan pengawasan dengan terjun langsung ke lapangan sehingga langsung dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi untuk segera dilakukan tindak lanjut. Kemudian terdapat pengawasan tidak langsung dalam bentuk pengawasan permulaan melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank. Pengawasan secara tidak langsung dapat dilakukan secara awal untuk mengetahui kesalahan yang terjadi, untuk kemudian dapat ditindaklanjuti melalui pengawasan langsung.

Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasan bank menerapkan sistem pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan regulasi yang terkait dengan operasional dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Artinya, Bank Indonesia melakukan pengawasan difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Pendekatan ini berguna sebagai upaya pengawasan preventif terhadap permasalahan yang potensial terjadi di bank-bank. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

Sistem pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut termasuk pengawasan terhadap bank umum syariah, sebagaimana diketahui bahwa Bank Indonesia juga berperan dalam tugas pengawasan pada sektor perbankan syariah. Dalam UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut UU PS) Pasal 50 dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan bank syariah dan unit usaha syariah dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, bank syariah wajib memelihara kesehatan bank minimal meliputi kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah. Demikian pula bank syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia, termasuk kebenaran pada pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada. Terhadap pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia berwenang untuk (a) memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank; (b) memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan (c)

memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. Pemeriksaan tersebut tentunya tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut dapat dibantu oleh akuntan publik yang memiliki keahlian di bidang syariah maupun pihak-pihak terkait.

Dalam hal bank syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan sebagai tindak lanjut pengawasan, meliputi (a) membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham; (b) meminta pemegang saham menambah modal; (c) meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah; (d) meminta Bank Syariah menghapusbukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya; (e) meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain; (f) meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya; (g) meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau (h) meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain. Apabila upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, maka Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Kemudian, dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah tidak diselamatkan, maka Bank Indonesia mencabut izin usaha Bank Syariah untuk selanjutnya dilakukan penanganan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan bank syariah berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajibannya.


Lebih lanjut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, namun secara tersurat tidak dijelaskan mengenai pengawasan yang dilakukan. Kemudian, Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, namun juga tidak mengatur pula secara tersurat pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan mengatur mekanisme pengawasan di bank syariah meliputi komposisi, karakteristik, struktur, dan mekanisme dasar yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.

Pada dasarnya, tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah oleh Bank Indonesia mencakup empat aspek, yaitu *power to licence; power to regulate; power to control; power to impose sanction*. Sejalan dengan keempat aspek tersebut, pada perspektif ekonomi islam menambahkan aspek-aspek lain khusus dalam sektor perbankan syariah yang tidak ada pada perbankan konvensional, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki posisi, kewenangan, fungsi dan tanggung jawab dalam perbankan syariah. Selain itu, DPS juga saling terkait dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga untuk memberikan pedoman pelaksanaan produk-produk syariah di lembaga keuangan syariah. Pada saat bank syariah akan meluncurkan

produk layanan jasa keuangan, maka terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan *shariah compliance* (prinsip syariah) dari DPS. Apabila produk yang akan diluncurkan tersebut belum mendapat persetujuan karena ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dari DPS, maka Bank Indonesia tidak memberikan izin produk layanan jasa tersebut diluncurkan oleh bank syariah yang bersangkutan.

Pada pengawasan terhadap bank syariah, Bank Indonesia memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas setiap pihak yang terafiliasi dengan bank syariah terkait tugas dalam menjalankan prinsip syariah, salah satunya yaitu DPS. Sebagaimana dijelaskan dalam PBI No.11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, DPS merupakan dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun keanggotaan DPS terdiri atas para pakar di bidang syariah yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi perbankan. DPS ini diangkat berdasarkan RUPS dan Direksi. Selanjutnya, prinsip-prinsip syariah setelah difatwakan oleh MUI melalui DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) kemudian dilegalkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prinsip syariah merupakan pelanggaran terhadap PBI, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan tertinggi dalam memberikan sanksi pada sektor perbankan syariah, termasuk mencabut izin usaha.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Bank Indonesia selaku pemangku kewenangan tertinggi dalam pengawasan sektor perbankan dalam hal ini perbankan syariah, melakukan pengawasan bank syariah dalam pemenuhan prinsip kehati-hatian, prinsip tata kelola yang baik dan utamanya terhadap pemenuhan prinsip syariah. Secara singkat, berikut bagan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum syariah :



**Gambar 1. Pengawasan Sektor Bank Umum Syariah oleh Bank Indonesia**

Penulis mengkaji bahwa, kewenangan dalam melakukan pengawasan sektor bank umum syariah di Indonesia sudah tepat dilakukan oleh Bank Indonesia. Artinya, kewenangan pengawasan harus dilakukan secara terpusat oleh bank sentral untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik dan berkembang, dalam mewujudkan tujuan utamanya dalam mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Selain itu, fungsi pengawasan terhadap sektor perbankan juga tidak boleh dipisahkan dari Bank Sentral kepada otoritas lain, karena Bank Sentral lebih relevan mengetahui produk perbankan, dibandingkan jika harus membentuk otoritas baru dan memisahkan fungsi pengawasan bank kepada otoritas tersebut. Terlebih lagi jika otoritas tersebut tidak hanya melakukan pengawasan sektor perbankan saja, melainkan keseluruhan sektor jasa keuangan lainnya, seperti asuransi dan pasar modal. Tentu fungsi pengawasan tidak akan berjalan fokus dan tidak efisien, terlebih jika harus membentuk otoritas baru yang semuanya dimulai dari nol. Jika fungsi pengawasan diberikan kepada otoritas lain, bukan tidak mungkin fungsi pengawasan perbankan menjadi melemah dan apabila diketahui sektor perbankan tidak sehat, maka dapat memicu krisis ekonomi.

Salah satu Negara maju yang sama halnya menerapkan fungsi pengawasan kepada bank sentral-nya adalah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat terdapat *Federal Reserve System (The Fed)* yang merupakan bank sentral Amerika Serikat, yang tugasnya hampir sama dengan Bank Indonesia, yaitu menyelenggarakan kebijakan moneter negara dengan mempengaruhi kondisi moneter dan kredit dalam ekonomi dengan tujuan penyerapan tenaga kerja yang maksimal, harga yang stabil, serta tingkat suku bunga jangka panjang yang moderat; Melakukan pengawasan dan regulasi atas institusi perbankan untuk menjamin keamanan perbankan nasional dan sistem finansial nasional, serta melakukan perlindungan terhadap hak-hak kredit konsumen; Menjaga stabilitas sistem finansial dan risiko sistemik di dalamnya yang dapat muncul pada pasar finansial; Menyediakan layanan finansial kepada lembaga penyimpanan, pemerintah Amerika Serikat, serta institusi resmi asing, termasuk memainkan peran penting dalam menjalankan sistem pembayaran nasional. *The Fed* sama halnya dengan Bank Indonesia, juga bukan lembaga privat yang mencari keuntungan, melainkan lembaga ini merupakan entitas independen di dalam pemerintahan. Melalui contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan perbankan di Amerika Serikat dilakukan oleh Bank Sentral-nya, dimana fungsi pengawasan tersebut lebih efektif sehingga kondisi perekonomian Amerika Serikat saat ini stabil dan mengalami kemajuan, meskipun pada tahun 2008 sempat mengalami krisis yang menyebabkan terjadinya krisis global.

Dalam UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pada Pasal 34 (1) dijelaskan bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang. Kemudian dalam UU No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pada Pasal 34 (1) juga dijelaskan bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang. Kedua Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan yang sama, bahwa sejak tahun 1999 ternyata pemerintah sudah mempersiapkan otoritas lain untuk mengemban amanah dalam melakukan pengawasan sektor perbankan. Artinya, rancangan untuk melimpahkan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada suatu otoritas khusus sudah digagas sejak lama.


Dipandang dari sudut ekonomi, gagasan pemerintah untuk membentuk otoritas tertentu dalam melakukan pengawasan pada sektor perbankan dapat dipahami, mengingat pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan sektor perbankan mengalami dampaknya yaitu banyak bank-bank mengalami kebangkrutan dan gagal kliring, sehingga sangat membebani perekonomian Negara yang harus memberikan suntikan dana berupa bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), terlebih lagi ternyata dana tersebut ada yang disalahgunakan oleh oknum tertentu pemilik bank penerima dana BLBI yang menyebabkan Negara menderita kerugian. Meskipun pada saat itu banyak bank-bank yang mengalami kebangkrutan, namun Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum syariah dapat bertahan menghadapi krisis moneter tanpa suntikan dana dari pemerintah. Terlebih terhadap kasus Bank Century juga sudah dapat

diselesaikan oleh Bank Indonesia dan saat ini berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Berdasarkan analisa Penulis, hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga dijadikan salah satu pertimbangan pemerintah untuk membentuk otoritas baru dalam menjalankan fungsi pengawasan perbankan. Ketika terjadi krisis global pada tahun 2008 yang bermula dari krisis ekonomi di Amerika Serikat, membawa dampak krisis perekonomian pada Negara-negara lain. Dalam hal ini, Indonesia tidak terlalu merasakan dampak dari krisis global tersebut dan stabilitas nilai rupiah masih terjaga. Hal tersebut dapat diatasi salah satunya didasarkan pada pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia yang lebih baik dan mampu meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dalam merespon krisis yang terjadi serta melokalisir permasalahan di beberapa bank-bank kecil, sehingga tidak menimbulkan efek signifikan terhadap bank-bank besar di Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat mengatasi dampak krisis global pada tahun 2008. Namun pada kenyataannya, gagasan untuk membentuk otoritas baru untuk melaksanakan fungsi pengawasan tetap saja dijalankan. Realisasinya, pada tahun 2012 pemerintah membentuk otoritas jasa keuangan untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk sektor perbankan konvensional dan syariah. Lantas mengapa harus dibentuk OJK apabila Bank Indonesia masih dianggap relevan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada sektor perbankan. Pembentukan OJK tersebut justru membawa pekerjaan rumah baru bagi pemerintah, apakah OJK mampu untuk melaksanakan fungsi pengawasan lebih baik terhadap sektor perbankan dibandingkan Bank Indonesia.

#### **Pengawasan Sektor Bank Umum Syariah di Indonesia Setelah Berlakunya UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Pada dasarnya, terdapat empat sistem pengawasan lembaga keuangan yang dapat ditemui di dunia. Pertama, sistem pengawasan institusional yaitu sistem pengawasan dimana lembaga pengawas didasarkan pada status badan hukum lembaga tersebut. Pada sistem ini, mayoritas menempatkan bank sentral sebagai pengawas. Kedua, sistem pengawasan fungsional, yaitu pengawasan lembaga keuangan dilakukan oleh berbagai lembaga yang berbeda sesuai fungsi bisnis lembaga itu. Sebagai contoh, apabila bank menjalankan bisnis asuransi, maka bank akan diawasi lembaga pengawas asuransi juga. Jadi sebuah lembaga keuangan akan diawasi oleh banyak pengawas tergantung aktifitas bisnisnya. Ketiga, sistem pengawasan terintegrasi yaitu semua lembaga keuangan diawasi oleh lembaga pengawasan yang tunggal dengan cakupan pengawasan yang luas baik untuk aspek mikroprudensial, makroprudensial dan praktek bisnisnya. Keempat, *twin peak* yaitu sistem pengawasan berbasis pada tujuan dimana ada pemisahan antara fungsi *supervise safety* (pengawasan keselamatan) dan *soundness* (pengawasan kesehatan) di satu sisi dengan fungsi pada praktek bisnis. Secara singkat, keempat sistem pengawasan tersebut dapat dipahami melalui bagan dibawah ini :



**Gambar 2. Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan di Dunia**

Berdasarkan gambar 2 tersebut diatas, maka dapat dikaji bagaimana sistem pengawasan yang digunakan oleh Indonesia pada sektor jasa keuangan, utamanya pada sektor perbankan syariah.

Sejak diberlakukannya UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka seluruh pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh OJK sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU OJK. Sebelumnya, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, namun sejak dibentuk dan diundangkannya UU OJK, maka otomatis fungsi tersebut beralih dari BI kepada OJK. Sektor jasa keuangan yang dimaksud meliputi sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, danapensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga keuangan lainnya. Beralihnya fungsi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan jasa keuangan di Indonesia yang semula menganut sistem pengawasan institusional berganti menjadi sistem pengawasan terintegrasi. Khususnya pada sektor perbankan dalam hal ini perbankan syariah, beralihnya fungsi tersebut tentu membawa pertanyaan apakah selama ini Bank Indonesia dianggap kurang mampu dalam mengawasi bank-bank di Indonesia utamanya bank umum syariah.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan pada sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut :

**Tabel 2. Kewenangan OJK dalam Sektor Perbankan Berdasarkan UU OJK**

Pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank	Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank	Pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank	Pemeriksaan bank
izin pendirian bank; pembukaan kantor bank; anggaran dasar; rencana kerja; kepemilikan; kepengurusan dan sumber dan sumber daya manusia; merger; konsolidasi dan akuisisi bank; serta pencabutan izin usaha bank	Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank	manajemen resiko	
Kegiatan usaha bank meliputi sumber dana; penyediaan dana; produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa	Laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank	Tata kelola bank	
	Sistem informasi Debitur	Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian	
	Pengujian kredit	Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan	
	Standar akuntansi bank		


Sumber : diolah oleh Penulis

Tabel 1.1 tersebut diatas, merupakan kewenangan OJK dalam pengawasan sektor perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang semula merupakan kewenangan Bank Indonesia. Dengan beralihnya pengawasan sektor perbankan kepada OJK, maka saat ini Bank Indonesia hanya fokus

menjalankan fungsi kebijakan makro/*macroprudential*, sedangkan OJK menjalankan kebijakan mikro/*microprudential*.


Pengawasan OJK terhadap perbankan syariah saat ini, sama seperti sebelumnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bahwa OJK mengawasi pelaksanaan operasional bank syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik dan prinsip syariah yang merupakan prinsip yang sangat fundamental bagi bank syariah. OJK wajib menjamin bahwa bank syariah melakukan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, utamanya pemenuhan prinsip syariah. UU Perbankan Syariah, memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Artinya, DSN-MUI menentukan sesuai atau tidaknya suatu produk bank yang akan diterbitkan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK (dijelaskan dalam PBI No.11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah yang sekarang berganti POJK). Pada setiap bank syariah terdapat DPS yang menjalankan fungsi pengawasan syariah ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah aktivitasnya sudah sesuai syariah atau belum dan fungsi penasehat (*advisory*) dalam hal bank ingin melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN-MUI untuk memperoleh fatwa. Pengawasan lainnya juga harus ditekankan pada internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, sekaligus dilakukan eksternal audit melalui bantuan auditor yang berkompeten di bidang ekonomi syariah. Dengan demikian keseluruhan aktivitas bank syariah dimonitoring oleh OJK.

Secara terperinci, tugas dan tanggung jawab DPS meliputi memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI; Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan; Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI, dan menyampaikan hasil pengawasan syariah minimal enam bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia (sekarang berganti kepada OJK). Dengan demikian, DSN-MUI memiliki peran sangat penting dalam bank syariah. Setiap akad/perjanjian yang dibuat oleh bank syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Apabila akad/perjanjian tersebut tidak dibuat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DSN-MUI, maka akad tersebut menjadi akad yang cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sedangkan prinsip syariah berdasarkan UUP Perbankan Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal ini MUI melalui DSN. Secara singkat, pengawasan bank syariah dapat dipahami melalui bagan berikut:



**Gambar 3 Pengawasan Sektor Bank Umum Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**


Berdasarkan analisa Penulis, efektifitas pengawasan OJK terhadap bank syariah sangat dipengaruhi oleh koordinasi OJK dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan bank syariah, yaitu DSN-MUI dan DPS. Koordinasi tersebut lebih efektif dilakukan secara terintegrasi antara OJK, DSN-MUI dan DPS dengan membentuk unit atau direktorat perbankan syariah khususnya bank umum syariah dibawah naungan OJK. Dengan adanya unit/direktorat tersebut, maka terdapat struktur yang jelas dalam koordinasi menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor bank umum syariah dan lebih mempermudah koordinasi mengenai inovasi-inovasi layanan jasa dan produk bank syariah, sehingga diharapkan sektor bank syariah dapat lebih berkembang kearah yang lebih baik berdampingan dengan bank konvensional. Singkatnya, dapat dipahami melalui bagan berikut :




**Gambar 4 Hasil Pengkajian Tentang Efektifitas Pengawasan Bank Umum Syariah**

Namun pada dasarnya, Penulis tidak sependapat dengan dibentuknya OJK sebagai lembaga baru untuk mengawasi sektor perbankan termasuk perbankan syariah. Penulis lebih menghendaki bahwa fungsi pengawasan sektor perbankan tetap berada pada Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Penulis berpendapat bahwa pengawasan pada sektor perbankan termasuk perbankan syariah, tidak boleh terpisah dengan bank sentralnya. Jika pemerintah ingin melakukan perbaikan tata kelola pengawasan, tidak perlu dengan membentuk lembaga baru, cukup dilakukan pembenahan melalui kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kewenangan pengawasan. Dengan pembentukan lembaga baru, dirasa kurang efektif dan efisien karena semua dilakukan dari awal kembali yang membutuhkan sumber daya manusia, biaya dan tentunya membuang banyak waktu. Sedangkan menurut analisa Penulis, sistem pengawasan terhadap sektor jasa keuangan tidak perlu terintegrasi menjadi satu, lebih efektif dilakukan terpisah berdasarkan kewenangannya masing-masing, sehingga lebih fokus dalam memonitoring masing-masing sektor jasa keuangan. Sektor perbankan kembali ke Bank Indonesia, sektor pasar modal kembali ke Bappepam-LK, dan lain sebagainya. Kalaupun saat ini terdapat konglomerasi produk jasa keuangan, pengawasannya dapat dilakukan salah satunya dengan koordinasi antar lembaga. Belajar dari Negara-negara lain di dunia yang menerapkan sistem OJK, nyatanya belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja pengawasannya, terlebih pada Negara Inggris sebagai penggagas sistem OJK, justru membubarkan lembaga tersebut karena dianggap gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan sektor jasa

keuangan, sehingga saat ini fungsi pengawasan tersebut kembali kepada bank sentralnya (*Bank of England*). Jangan sampai Indonesia hanya sekedar latah mengikuti *trend* globalisasi di bidang ekonomi saja, tanpa membawa hasil yang lebih baik. Untuk lebih memahami hasil kajian Penulis, dapat dilihat melalui bagan berikut :



**Gambar 5 Hasil Kajian Peralihan Kewenangan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Bagian 1**



**Gambar 6**  
**Hasil Kajian Peralihan Kewenangan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan**  
**Bagian 2**

Dalam Penjelasan Umum UU OJK dijelaskan bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi dibentuknya OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas lembaga keuangan. Alasan tersebut meliputi pertama, terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial sehingga menimbulkan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsector keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Kedua, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsector keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Ketiga, banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pemerintah menghendaki adanya pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pemerintah ingin melakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dilakukan dengan tujuan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah, apakah penataan struktur pengorganisasian lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan harus dengan membentuk lembaga baru? Kemudian apakah dengan adanya lembaga baru tersebut benar-benar dapat menjamin efektifitas pengawasan sektor jasa keuangan utamanya sektor perbankan? Mengingat belajar dari pengalaman Negara-negara maju yang gagal menerapkan lembaga serupa dengan OJK, mengapa justru Indonesia membentuk OJK.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan pengawasan sektor jasa keuangan dalam hal ini sektor perbankan dan pada khususnya sektor perbankan syariah sebelum diberlakukannya UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, BI berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan Majelis Ulama Indonesia (melalui Dewan Syariah Nasional). Bank Indonesia melakukan tugas pengawasan terhadap bank syariah dalam hal pemenuhan prinsip bank umum sekaligus prinsip syariah (hukum islam). Penulis magkaji, bahwa kewenangan pengawasan oleh Bank Indonesia sudah tepat, sehingga tidak perlu dibentuk otoritas baru untuk melakukan tugas pengawasan tersebut.
2. Sejak diberlakukannya UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia diawasi oleh OJK sebagai lembaga baru, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU OJK. Dengan demikian kewenangan pengawasan sektor perbankan, dalam hal ini perbankan syariah yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia beralih kepada OJK. Dibentuknya OJK sebagai wujud otoritas yang terintegrasi dalam mnegawasi seluruh sektor jasa keuangan, sehingga saat ini BI menjalankan fungsi makro prudensial dan OJK menjalankan fungsi mikro prudensial. Berdasarkan analisa Penulis, fungsi pengawasan perbankan (perbankan syariah) lebih efektif kembali lagi kepada BI. Tidak perlu membentuk otoritas baru dalam melakukan peningkatan dan efisiensi fungsi pengawasan, justru lebih tepat dilakukan pembenahan sistem dan kebijakan pada lembaga yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani
- Asikin, Zainal, 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press
- Imaniyati, Neni Sri, 2013. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung : Mandar Maju
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2014. *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, Jakarta : Penerbit Kencana
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Adrian, 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta : Raih Asa Sukses
- Sutedi, Adrian, 2009. *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- UU No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah,
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah